



PUTUSAN

Nomor: 253/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MANIARUSU ARJUNAN
Tempat lahir	: Perak (Malaysia)
Umur/ Tanggal lahir	: 34 Tahun / 11 Maret 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: 214 Taman Sejati 32000 Sitiawan Malaysia
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Pertambangan.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 5 Februari 2014 No. SP.Han/03/1/2014/Resnarkoba sejak tanggal 5 Januari 2014 s/d tanggal 24 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tanggal 22 Januari 2014 Nomor : PRINT-37/N.10.11.3/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 25 Januari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 Nomor : Print-434/N.10.11.3/Euh.2/03/2014 sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 24 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Maret 2014 Nomor : 253/Pen.Pid/2014/2014/PN.BTM sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 23 April 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 April 2014 Nomor : 253/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 253/Pen.Pid/2014/2014/PN.BTM sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 253/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 22 April 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 253/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 22 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **MANIARUSU ARJUNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan



Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANIARUSU ARJUNAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga narkotika dibungkus dengan plastik transparan dari dalam tas warna biru dengan berat 992 gram;
 - 1 (satu) unit HP ,merk Nokia warna hitam beserta kartu simpati nomor 082148861299;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) lembar passport an. Maniarusu Arjunan

- 1 (satu) lembar ID Card an. Maniarusu Arjunan.

Dikembalikan kepada terdakwa Maniarusu Arjunan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **"mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2014, No. PDM-70/TPUL/Batam/03/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa MANIARUSU ARJUNAN pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) " perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi I Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi I dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat setelah saksi I dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi I menuju kamar 303 Hotel Seruni Batam untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi I dan disepakati bahwa nilai jualnya Rp. 280.000,- sesaat kemudian saksi II BAKHTIAR TOBHISIMA S dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk ke dalam kamar tersebut.

-----Bahwa didalam kamar Hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sebuk warna putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan.



-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 68/NNF/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP. Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, SSi, Apt dengan kesimpulan barang bukti Negatif Narkotika / Psikotropika.

---bahwa berdasarkan BA penimbangan barang bukti oleh Pegadaian No.09/02400/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Beni Darajatun, Sip dengan kesimpulan berat total 992 gram.

----Perbuatan terdakwa MANIARUSU ARJUNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

----Bahwa ia terdakwa **MANIARUSU ARJUNAN** pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi I Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi I dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat setelah saksi I dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi I menuju kamar 303 Hotel Seruni Kota Batam untuk melihat barang di maksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi I dan disepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta) sesaat setelah saksi I dan terdakwa berjumpa, kemudian saksi II BAKHTIAR TOBHISIMA S dan rekan rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk ke dalam kamar tersebut.

----Bahwa didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa.

---Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 68/NNF/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP. Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, SSi,Apt dengan kesimpulan barang bukti Negatif Narkotika / Psikotropika dan positif Ketamine

-----Bahwa berdasarkan BA penimbangan barang bukti oleh Pegadaian No. 09/02400/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Beni Darajatun, Sip dengan kesimpulan berat total 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram.

---Perbuatan terdakwa MANIARUSU ARJUNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. BAKHTIAR TS, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan sebelumnya dilakukan undercover buy
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 14. 30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Batam Kota Batam
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi Yogi dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi Yogi menuju kamar 303 Hotel seruni untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi Yogi dan disepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- sesaat kemudian saksi dan rekan – rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk ke dalam kamar tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. DENNY LASET, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan sebelumnya dilakukan undercover buy
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 14. 30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Batam Kota Batam
- Bahwa benar didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. YOGI DIYTA P, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan sebelumnya dilakukan undercover buy
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 14. 30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Batam Kota Batam
- Bahwa benar didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

KETERANGAN AHLI, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan ketamine adalah sediaan farmasi yang bersifat sebagai analgesik dan anaesthetic yang digunakan untuk pengobatan trauma, operasi dan pemersihan luka bakar. Ketamine bisa juga disebut sebagai obat bius



obat yang mengandung ketamine tidak diperjual belikan secara bebas (boleh dijual diapotik dan rumah sakit) dan boleh dipergunakan manusia dengan pengawasan dokter

- Apabila manusia menggunakan obat mengandung ketamine secara berlebihan maka berdampak buruk seperti halusinasi

Efek ketamine sama yang timbulkan oleh Narkotika atau psikotropika dalam hal kecanduan dan halusinasi

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **MANIARUSU ARJUNAN**, dipersidangan yang ada pada pokoknya - menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 4 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Batam
- Bahwa benar didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastic transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa
- Bahwa benar ketamine itu milik teman terdakwa, dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan saja

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BP 5501 FB dengan Nosin 5D9-459335, noka MH35D9001AJ459280 warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol BP 4269 EU, nosin 30C594943, noka MH330C0029J594944 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1500A/T dengan nopol BP 1730 DQ dengan nosin DBZ7837, noka MHFM1CB4JBKO14554 warna abu-abu melati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 4 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Batam
- Bahwa benar didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastic transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa
- Bahwa benar ketamine itu milik teman terdakwa, dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan saja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.



2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan**
3. **Yang tidak memiliki ijin edar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang :

Unsur ini merupakan subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pemaaf

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan :

Bahwa didalam teori kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada bila mana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (Will en Weten), dimana sengaja adalah niat bathin pelaku bukan perbuatan pelaku;

Bahwa unsure ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta siding yakni :

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam

Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi Yogi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat sean telah saksi Yogi dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi Yogi menuju kamar 303 Hotel Seruni untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi Yogi dan di sepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- sesaat kemudian saksi dan rekan – rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk kedalam kamar tersebut.

Keterangan saksi DENNY LASET :

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam

Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi Yogi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat sean telah saksi Yogi dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi Yogi menuju kamar 303 Hotel Seruni untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi Yogi dan di sepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- sesaat kemudian saksi dan rekan – rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk kedalam kamar tersebut.

Keterangan saksi YOGI DITIA P :

terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam



Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi Yogi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat seane telah saksi Yogi dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi Yogi menuju kamar 303 Hotel Seruni untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi Yogi dan di sepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- sesaat kemudian saksi dan rekan – rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk kedalam kamar tersebut.

AHLI BUBA ERITA :

Yang dimaksud dengan ketamine adalah sediaan farmasi yang bersifat sebagai analgesik dan anaesthetic yang digunakan untuk pengobatan trauma, operasi dan pemersihan luka bakar. Ketamine bisa juga disebut sebagai obat bius obat yang mengandung ketamine tidak diperjual belikan secara bebas (boleh dijual diapotik dan rumah sakit) dan boleh dipergunakan manusia dengan pengawasan dokter

Apabila manusia menggunakan obat mengandung ketamine secara berlebihan maka berdampak buruk seperti halusinasi

Efek ketamine sama yang timbulkan oleh Narkotika atau psikotropika dalam hal kecanduan dan halusinasi

Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 4 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Batam

Bahwa benar didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastic transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa

Bahwa benar ketamine itu milik teman terdakwa, dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan saja.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 68/NNF/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP. Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, SSi,Apt dengan kesimpulan barang bukti Negatif Narkotika / Psikotropika dan positif Ketamine

Bahwa berdasarkan BA penimbangan barang bukti oleh Pegadaian No. 09/02400/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Beni Darajatun, Sip dengan kesimpulan berat total 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram.

Dengan demikian unsure ini memiliki ijin edar sebagaimana dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.3.Unsur Yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud daam Pasal 106 ayat(1) :

Bahwa didalam teori kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada bila mana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (Will en Weten), dimana sengaja adalah niat bathin pelaku bukan perbuatan pelaku;

Bahwa unsure ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta siding yakni :

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam

Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi Yogi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat seane telah saksi Yogi dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi Yogi menuju kamar 303 Hotel Seruni untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi Yogi dan di sepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- sesaat kemudian saksi dan rekan – rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk kedalam kamar tersebut.



Keterangan saksi DENNY LASET :

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam

Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi Yogi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat sean telah saksi Yogi dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi Yogi menuju kamar 303 Hotel Seruni untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi Yogi dan di sepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- sesaat kemudian saksi dan rekan – rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk kedalam kamar tersebut.

Keterangan saksi YOGI DITIA P :

terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Kota Batam

Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yogi Diyta Permana melakukan under cover buy disebabkan mendapat informasi bahwa warga Negara Malaysia ada memiliki Narkotika, kemudian saksi Yogi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, sesaat sean telah saksi Yogi dan terdakwa berjumpa, kemudian terdakwa dan saksi Yogi menuju kamar 303 Hotel Seruni untuk melihat barang dimaksud, setelah tiba dikamar hotel, terdakwa memperlihatkan serbuk putih kepada saksi Yogi dan di sepakati bahwa nilai jualnya ialah Rp. 280.000.000,- sesaat kemudian saksi dan rekan – rekannya yang merupakan anggota Polri langsung masuk kedalam kamar tersebut.

AHLI BUBA ERITA :

Yang dimaksud dengan ketamine adalah sediaan farmasi yang bersifat sebagai analgesik dan anaesthetic yang digunakan untuk pengobatan trauma, operasi dan pemersihan luka bakar. Ketamine bisa juga disebut sebagai obat bius obat yang mengandung ketamine tidak diperjual belikan secara bebas (boleh dijual diapotik dan rumah sakit) dan boleh dipergunakan manusia dengan pengawasan dokter

Apabila manusia menggunakan obat mengandung ketamine secara berlebihan maka berdampak buruk seperti halusinasi

Efek ketamine sama yang timbulkan oleh Narkotika atau psikotropika dalam hal kecanduan dan halusinasi

Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 4 januari 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat dikamar 303 Hotel Seruni Batam

Bahwa benar didalam kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastic transparan dari dalam tas warna biru yang merupakan milik terdakwa

Bahwa benar ketamine itu milik teman terdakwa, dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan saja.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 68/NNF/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP. Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, SSi,Apt dengan kesimpulan barang bukti Negatif Narkotika / Psikotropika dan positif Ketamine

Bahwa berdasarkan BA penimbangan barang bukti oleh Pegadaian No. 09/02400/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Beni Darojatun, Sip dengan kesimpulan berat total 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MANIARUSU ARJUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MANIARUSU ARJUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) serbuk warna putih diduga narkoba dibungkus dengan plastik transparan dari dalam tas warna biru dengan berat 992 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta kartu simpati nomor 082148861299;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar passport an. Maniarusu Arjunan
 - 1 (satu) lembar ID Card an. Maniarusu ArjunanDikembalikan kepada terdakwa Maniarusu Arjunan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SELASA** tanggal **5 AGUSTUS 2014**, oleh kami MERRYWATI TB, SH.,MHum., selaku Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO dan JULI HANDYANI,SH.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu T. MELVARIA. S Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD CHADAFI, SH Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB, SH.,MHum

JULI HANDAYANI, SH

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA. S